

MODERASI BERAGAMA DAN POLARISASI DIGITAL: RESPONS TERHADAP ISU KEAGAMAAN DI MEDIA SOSIAL INDONESIA

M. Reza Fahrezi^{1*}, Abdul Ghofar Saifudin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

* Korespondensi: m.reza.fahrezi24126@mhs.uingusdur.ac.id

Submit : **02/05/2026** | Review : **06/05/2026** s.d **20/05/2026** | Publish : **13/06/2026**

Abstract

This article examines the role of religious moderation in responding to netizen polarization over religious issues on Indonesian social media. Using a qualitative integrative literature review, the study synthesizes recent literature on religious moderation, digital polarization, filter bubbles, echo chambers, digital literacy, and religious communication. The findings indicate that religious polarization in social media emerges from the interaction of digital-religious literacy gaps, selective exposure, network homophily, platform recommendation systems, the shifting of religious authority to digital figures, and affective narratives that mobilize group identity. However, polarization should not be reduced to algorithms alone; it is also shaped by user behavior, social networks, political-religious identity, and the unequal circulation of moderate and confrontational narratives. Religious moderation provides a digital ethical framework grounded in *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*, and *tabayyun* to encourage fair, proportional, empathetic, and non-confrontational responses. The article recommends strengthening moderate counter-narratives through creative content packaging, collaboration with credible digital actors, community-based religious literacy, and the integration of media and information literacy into religious education. This study contributes to contemporary Islamic studies by translating wasathiyyah into digital communication ethics for Indonesia's plural society.

Keywords : Religious Moderation; Digital Polarization; Social Media; Wasathiyyah; Digital Literacy

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami transformasi sosiologis yang kuat akibat perluasan internet dan media sosial. Ruang digital tidak lagi sekadar menjadi kanal komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik baru tempat identitas, otoritas, dan respons keagamaan diproduksi, disebarluaskan, diperdebatkan, dan dipertentangkan. Laporan DataReportal mencatat bahwa pada Januari 2025 terdapat 212 juta pengguna internet di Indonesia dengan tingkat penetrasi 74,6 persen, serta 143 juta identitas pengguna media sosial yang setara dengan 50,2 persen dari total populasi (DataReportal, 2025). Data APJII juga menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada 2024 mencapai 221.563.479 jiwa, dengan tingkat penetrasi 79,5 persen (APJII, 2024). Angka tersebut menegaskan bahwa praktik keberagaman masyarakat Indonesia makin banyak berlangsung dalam ekosistem digital.

Perubahan ini membawa konsekuensi penting bagi kajian Islam kontemporer. Diskusi keagamaan yang dahulu lebih banyak berlangsung melalui mimbar, majelis taklim, pesantren, lembaga pendidikan, dan forum tatap muka kini berpindah ke kolom komentar Facebook, linimasa X, unggahan Instagram, video pendek TikTok, kanal YouTube, serta grup percakapan tertutup. Perpindahan medium tersebut menciptakan apa yang dapat dipahami sebagai ruang publik keagamaan digital, yaitu arena tempat umat beragama membangun makna, mencari rujukan, menegosiasikan identitas, dan merespons isu keagamaan secara cepat. Dalam konteks Indonesia, media sosial juga memengaruhi cara otoritas keagamaan dibentuk karena popularitas, visualitas, dan kemampuan komunikasi figur digital dapat bersaing dengan otoritas keagamaan konvensional (Febrian, 2024; Hannan & Mursyidi, 2023; Solahudin & Fakhruroji, 2020).

Di satu sisi, media sosial membuka peluang bagi penyebaran dakwah, dialog antarumat beragama, pendidikan keagamaan, dan kampanye moderasi beragama secara lebih luas. Di sisi lain, ruang yang sama dapat mempercepat penyebaran ujaran kebencian, klaim kebenaran tunggal, disinformasi, prasangka antarkelompok, dan polarisasi netizen ketika isu keagamaan menjadi viral. Dalam kasus perbedaan tafsir, pendirian rumah ibadah, perayaan keagamaan, hubungan antariman, atau irisan agama dan politik, netizen sering terbelah ke dalam kubu yang saling mengafirmasi kelompok sendiri dan menolak kelompok lain. Fenomena ini memperlihatkan bahwa media sosial bersifat ambivalen: ia dapat menjadi ruang belajar dan dialog, tetapi juga dapat menjadi ruang konflik simbolik.

Polarisasi keagamaan di media sosial tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai dampak teknologi semata. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa polarisasi muncul melalui interaksi antara desain platform, homofili jaringan, bias kognitif, keterpaparan selektif, serta pilihan pengguna dalam mengikuti, menyukai, membagikan, dan mengomentari konten tertentu (Arguedas et al., 2022; Cinelli et al., 2021). Dengan demikian, konsep filter *bubble* dan *echo chamber* penting digunakan, tetapi harus dibaca secara hati-hati. Algoritma memang dapat memperkuat paparan terhadap konten sejenis, tetapi polarisasi juga terbentuk karena pengguna cenderung mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan dan identitas kelompoknya. Kecenderungan ini makin tajam ketika isu keagamaan dibingkai secara emosional dan dikaitkan dengan identitas politik, moral, atau kelompok.

Dalam konteks tersebut, moderasi beragama menjadi kerangka normatif sekaligus strategis untuk merespons polarisasi digital. Kementerian Agama merumuskan moderasi beragama melalui indikator komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Penguatan moderasi beragama juga telah memperoleh dasar kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, yang menjadikannya pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama (Indonesia, 2023). Dalam kajian Islam, moderasi beragama sejalan dengan prinsip *wasathiyyah*, yakni cara beragama yang adil, seimbang, tidak ekstrem, dan berorientasi pada kemaslahatan (Shihab, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas moderasi beragama di media sosial. Hamdi et al., menekankan pentingnya revitalisasi syiar moderasi melalui konten kreatif untuk membangun harmonisasi (Hamdi et al., 2021). Wibowo dan Nurjanah menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana aktualisasi moderasi beragama pada abad ke-21 (Wibowo & Nurjanah, 2021). Saumantri menegaskan bahwa pemahaman moderasi beragama penting untuk mencegah konflik dan intoleransi di media sosial (Saumantri, 2023). Hidayah dan Nur memperkuat pembacaan tersebut dengan menjelaskan tantangan moderasi beragama melalui teori filter *bubble* dan *echo chamber* (Hidayah & Nur, 2024). Kajian terbaru dalam Moderasi: Journal of Islamic Studies juga menunjukkan bahwa

generasi Z menegosiasikan nilai toleransi dan moderasi dalam ruang publik media sosial melalui literasi digital, empati digital, dan paparan algoritmik (Masrur, 2025).

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menerjemahkan nilai *wasathiyyah* menjadi etika komunikasi digital dalam menghadapi polarisasi netizen masih perlu diperkuat. Sebagian kajian telah membahas moderasi beragama sebagai nilai, kebijakan, atau program pendidikan, tetapi belum cukup menguraikan bagaimana nilai *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*, dan *tabayyun* bekerja sebagai pedoman praktis dalam merespons kasus keagamaan yang viral, konflik komentar, pergeseran otoritas keagamaan, dan dinamika algoritmik media sosial. Di sinilah letak kontribusi artikel ini, bukan hanya menegaskan pentingnya moderasi beragama, melainkan menyusunnya sebagai kerangka etika digital yang dapat dipakai oleh netizen, pendidik, komunitas keagamaan, pembuat konten, dan pemangku kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana polarisasi netizen terhadap isu keagamaan terbentuk dan diperkuat oleh ekosistem media sosial Indonesia? Kedua, bagaimana nilai moderasi beragama dapat diterjemahkan menjadi etika digital dalam merespons polarisasi keagamaan? Ketiga, strategi apa yang dapat digunakan untuk memperkuat kontra-narasi moderat di ruang digital? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini diharapkan memperluas diskursus Islamic studies kontemporer dari kajian moderasi berbasis ruang fisik menuju kajian moderasi berbasis ruang digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan literatur. Desain ini dipilih karena artikel bertujuan menyintesis konsep, temuan penelitian, laporan resmi, dan argumen teoretis yang berkaitan dengan moderasi beragama, polarisasi digital, *filter bubble*, *echo chamber*, literasi digital, dan komunikasi keagamaan. Tinjauan literatur integratif memungkinkan peneliti membaca keterhubungan antartema dan menyusun model konseptual tanpa melakukan pengumpulan data lapangan baru (Booth et al., 2022; Ghosh & Choudhury, 2025; Toronto & Remington, 2020). Dalam konteks artikel ini, desain tersebut relevan karena isu moderasi beragama di ruang digital bersifat interdisipliner, mencakup kajian Islam, komunikasi digital, literasi media, psikologi sosial, dan studi platform.

Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Garuda/ SINTA, DOAJ, laman jurnal nasional, basis data penerbit internasional, serta dokumen resmi pemerintah dan lembaga internasional. Kata kunci yang digunakan meliputi *“moderasi beragama”*, *“religious moderation”*, *“wasathiyah”*, *“digital polarization”*, *“filter bubble”*, *“echo chamber”*, *“social media”*, *“religious communication”*, *“digital religious authority”*, *“digital literacy”*, *“media and information literacy”*, dan *“tabayyun”*. Literatur yang diprioritaskan adalah publikasi 2020-2025 agar artikel memiliki keterbaruan, dengan tetap menggunakan beberapa sumber konseptual yang lebih awal apabila menjadi rujukan dasar dalam kajian moderasi beragama atau literasi digital. Strategi penelusuran semacam ini digunakan untuk memastikan bahwa sumber yang dikaji tidak hanya relevan secara tematik, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan bibliografis (Booth et al., 2022; Page et al., 2021b). Dalam hal ini, rujukan tentang moderasi beragama mengacu pada sumber resmi Kementerian Agama RI dan kebijakan penguatan moderasi beragama, sedangkan rujukan tentang literasi digital dan literasi media-informasi mengacu pada kerangka UNESCO (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; Presiden Republik Indonesia, 2023; United Nations Educational, 2021).

Kriteria inklusi dalam kajian ini adalah: (1) sumber membahas langsung moderasi beragama, komunikasi keagamaan, polarisasi digital, media sosial, literasi digital, atau otoritas keagamaan digital; (2) sumber memiliki informasi bibliografis yang jelas; (3) sumber berasal dari artikel jurnal, buku akademik, laporan resmi, regulasi, atau publikasi lembaga kredibel; dan (4) sumber relevan dengan konteks Indonesia atau memiliki kontribusi teoretis yang dapat digunakan untuk membaca konteks Indonesia. Kriteria eksklusi meliputi sumber yang tidak jelas penulis atau institusinya, rujukan tanpa tahun, metadata yang tidak lengkap, tulisan populer yang tidak memuat argumen analitis, serta sumber yang hanya digunakan untuk opini tanpa dukungan data. Konten populer seperti podcast atau video YouTube hanya diposisikan sebagai ilustrasi fenomena, bukan sebagai dasar utama argumentasi akademik. Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi ini penting agar proses sintesis literatur berlangsung transparan, terarah, dan tidak sekadar berupa pengumpulan sumber secara acak (Booth et al., 2022; Page et al., 2021a).

Data dianalisis menggunakan analisis isi dengan tahapan membaca kritis, reduksi, kategorisasi, sintesis konseptual, dan interpretasi. Reduksi dilakukan dengan memilih

literatur yang relevan dengan tiga fokus utama: anatomi polarisasi digital, etika moderasi beragama, dan strategi kontra-narasi. Kategorisasi dilakukan dengan memetakan literatur ke dalam empat lapis kerangka teori, yaitu ruang publik keagamaan digital, polarisasi algoritmik dan sosial, *wasathiyyah* sebagai etika digital, serta strategi komunikasi moderat. Sintesis konseptual dilakukan dengan menghubungkan temuan-temuan literatur ke dalam model penguatan moderasi beragama di ruang digital Indonesia. Penarikan kesimpulan dilakukan secara naratif-analitis dengan menghindari klaim kausal statistik karena artikel ini tidak menggunakan data eksperimen atau survei kuantitatif. Analisis isi digunakan karena metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola makna, kategori tematik, dan hubungan konseptual dari berbagai dokumen ilmiah maupun kebijakan (Lim et al., 2020; Mayring, 2021).

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi konsep. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan artikel jurnal, laporan statistik digital, regulasi pemerintah, dan literatur keislaman. Triangulasi konsep dilakukan dengan menghubungkan teori *filter bubble*, *echo chamber*, literasi media dan informasi, fragmentasi otoritas keagamaan, serta nilai *wasathiyyah*. Kajian tentang *echo chamber* dan polarisasi digital digunakan untuk membaca mekanisme keterpaparan selektif dan penguatan opini sehaluan di media sosial (Arguedas et al., 2022; Cinelli et al., 2021; Interian et al., 2023). Sementara itu, konsep *wasathiyyah*, *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*, dan *tabayyun* digunakan sebagai kerangka etik untuk menafsirkan respons moderasi beragama terhadap dinamika ruang digital (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; Shihab, 2020; United Nations Educational, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial sebagai Ruang Publik Keagamaan Baru di Indonesia

Media sosial telah mengubah tata cara masyarakat Indonesia memperoleh, memproduksi, dan menilai pengetahuan agama. Dalam ruang digital, orang tidak hanya menerima pesan keagamaan dari ulama, kiai, guru agama, atau lembaga resmi, tetapi juga dari influencer, pendakwah populer, kreator konten, selebritas hijrah, potongan ceramah, akun anonim, dan algoritma rekomendasi. Perubahan ini memperluas akses belajar agama,

tetapi sekaligus menciptakan problem otoritas, karena popularitas dan kemampuan mengemas pesan sering kali lebih mudah terlihat daripada kompetensi keilmuan.

Solahudin dan Fakhruroji menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang produktif bagi praktik pembelajaran Islam di Indonesia sekaligus memunculkan bentuk populisme keagamaan (Solahudin & Fakhruroji, 2020). Hannan dan Mursyidi menegaskan bahwa penggunaan media sosial secara masif menyebabkan fragmentasi otoritas keagamaan di kalangan Muslim Indonesia: pengaruh otoritas lama melemah, sedangkan figur keagamaan baru yang komunikatif dan populer memperoleh daya tarik lebih besar (Hannan & Mursyidi, 2023). Temuan Febrian mengenai religious influencers di Instagram juga memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan dapat divisualisasikan melalui gaya komunikasi, kedekatan emosional, citra personal, dan relasi dengan pengikut (Febrian, 2024).

Dalam konteks polarisasi netizen, perubahan otoritas keagamaan ini memiliki dampak ganda. Pada sisi positif, figur digital dapat memperluas jangkauan dakwah moderat, menyederhanakan bahasa keagamaan yang kompleks, dan membangun kedekatan dengan generasi muda. Pada sisi lain, otoritas berbasis popularitas dapat mempercepat penyebaran tafsir keagamaan yang dangkal, emosional, atau eksklusif apabila tidak ditopang oleh literasi keilmuan yang memadai. Ketika konten keagamaan yang singkat, provokatif, dan mudah viral lebih banyak beredar daripada penjelasan yang proporsional, ruang digital cenderung mendorong respons cepat yang tidak selalu disertai pemahaman yang utuh.

Karena itu, media sosial perlu dipahami bukan sekadar medium, melainkan ekosistem yang membentuk cara beragama. Ruang digital memiliki logika tersendiri: kecepatan, visualitas, interaktivitas, algoritma, emosi, dan ekonomi perhatian. Isu keagamaan yang kompleks dapat direduksi menjadi potongan video, judul provokatif, meme, atau komentar singkat. Dalam ekosistem semacam ini, moderasi beragama tidak cukup disampaikan melalui ceramah normatif; ia perlu diterjemahkan ke dalam etika digital dan strategi komunikasi yang sesuai dengan karakter media sosial.

Anatomi Polarisasi Netizen: Filter Bubble, Echo Chamber, dan Politik Identitas Keagamaan

Polarisasi netizen terhadap kasus keagamaan terbentuk melalui beberapa mekanisme yang saling berkaitan. Pertama, terdapat mekanisme keterpaparan selektif, yaitu kecenderungan pengguna memilih informasi yang sesuai dengan keyakinan, identitas, atau afiliasi kelompoknya. Kedua, terdapat homofili jaringan, yakni kecenderungan seseorang berinteraksi dengan orang yang memiliki pandangan serupa. Ketiga, terdapat mekanisme rekomendasi platform yang menyarankan konten berdasarkan pola klik, suka, komentar, tontonan, dan riwayat interaksi pengguna. Keempat, terdapat mobilisasi identitas keagamaan yang menjadikan suatu isu bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi simbol pembelaan terhadap kelompok.

Konsep filter *bubble* menjelaskan kondisi ketika personalisasi informasi membuat pengguna lebih sering terpapar pada konten yang sesuai dengan preferensinya. Sementara itu, *echo chamber* merujuk pada ruang komunikasi tempat pandangan serupa saling menguatkan dan pandangan berbeda cenderung diabaikan atau ditolak. Studi Cinelli et al., menunjukkan bahwa pembentukan echo chamber di media sosial terkait dengan homofili jaringan dan bias dalam difusi informasi (Cinelli et al., 2021). Namun, Arguedas et al., mengingatkan bahwa bukti tentang filter bubble dan echo chamber perlu dibaca secara hati-hati karena polarisasi tidak selalu disebabkan algoritma secara tunggal (Arguedas et al., 2022). Dengan kata lain, algoritma penting, tetapi bukan satu-satunya penjelasan.

Dalam isu keagamaan, polarisasi biasanya bekerja melalui penguatan emosi moral. Konten yang membangkitkan rasa terancam, marah, tersinggung, atau merasa membela agama lebih mudah memperoleh perhatian dan keterlibatan. Akibatnya, suatu kasus keagamaan sering kali tidak dibaca secara kontekstual, melainkan diperlakukan sebagai tanda permusuhan antara “kita” dan “mereka”. Pada titik ini, netizen tidak lagi berdiskusi untuk memahami persoalan, tetapi berkompetisi untuk memenangkan narasi, mempermalukan lawan, dan memperoleh dukungan kelompok. Inilah yang menyebabkan kolom komentar mudah berubah menjadi arena konflik simbolik.

Faktor literasi digital dan literasi keagamaan memperdalam persoalan tersebut. Pengguna yang tidak terbiasa memeriksa sumber, memahami konteks, membedakan opini dan fakta, serta menilai kredibilitas otoritas keagamaan cenderung mudah menyebarkan

potongan informasi yang belum terverifikasi. UNESCO menegaskan bahwa literasi media dan informasi harus mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami teknologi, mengenali misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian (United Nations Educational, 2021). Dalam konteks Islam, kemampuan ini memiliki kesepadanan etis dengan *tabayyun*, yaitu sikap memeriksa kebenaran informasi sebelum menilai atau menyebarkannya.

Karena itu, polarisasi netizen terhadap kasus keagamaan perlu dibaca sebagai problem struktural sekaligus etis. Ia struktural karena dipengaruhi desain platform, ekonomi perhatian, jejaring sosial, dan distribusi otoritas digital. Ia etis karena berkaitan dengan cara pengguna merespons perbedaan, menahan emosi, memeriksa informasi, dan menghormati martabat pihak lain. Di sinilah moderasi beragama menemukan relevansinya: bukan hanya sebagai konsep teologis, tetapi sebagai disiplin komunikasi digital.

Tabel 1. Anatomi Polarisasi Netizen dan Respons Moderasi

Dimensi Masalah	Penjelasan	Respons Moderasi
Keterpaparan selektif	Pengguna cenderung memilih informasi yang sesuai dengan keyakinan dan identitas kelompok.	Tawazun dan tabayyun untuk membuka diri pada informasi yang berimbang.
Homofili jaringan	Interaksi lebih sering terjadi dengan kelompok berpandangan serupa sehingga pandangan berbeda mudah ditolak.	Tasamuh untuk membangun dialog dan penghormatan terhadap perbedaan.
Algoritma rekomendasi	Sistem platform dapat memperkuat paparan terhadap konten yang sejenis dengan riwayat interaksi pengguna.	Literasi algoritmik dan diversifikasi sumber informasi.
Narasi afektif	Isu agama dibingkai melalui emosi marah, takut, tersinggung, atau merasa membela kelompok.	I'tidal agar respons tetap adil, proporsional, dan tidak konfrontatif.
Fragmentasi otoritas	Figur digital populer dapat menggantikan rujukan keagamaan yang lebih kompeten.	Pengecekan kredibilitas sumber dan penguatan otoritas keagamaan yang komunikatif.

Wasathiyyah sebagai Etika Digital: *Tawazun*, *I'tidal*, *Tasamuh*, dan *Tabayyun*

Moderasi beragama berangkat dari prinsip *wasathiyyah*, yaitu jalan tengah yang menghindari ekstremitas dan menuntut keseimbangan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini diterjemahkan ke dalam komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Dalam konteks digital, nilai tersebut perlu diturunkan

menjadi pedoman praktis bagi perilaku bermedia sosial. Empat nilai utama yang relevan adalah *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*, dan *tabayyun*.

Pertama, *tawazun* atau keseimbangan mengarahkan netizen untuk menyeimbangkan hak berekspresi dengan tanggung jawab menjaga kerukunan sosial. Kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebebasan menghina, merundung, atau menghakimi pihak lain. Dalam kasus keagamaan, *tawazun* menuntut pengguna untuk tidak hanya membela posisi sendiri, tetapi juga memahami konteks, mendengar penjelasan, dan mempertimbangkan dampak sosial dari komentar atau unggahan yang dibuat.

Kedua, *i'tidal* atau keadilan menuntut respons yang proporsional. Dalam ruang digital, ketidakadilan sering muncul dalam bentuk generalisasi, pemotongan konteks, *doxing*, *cancel culture*, dan penghukuman massal sebelum informasi diverifikasi. *I'tidal* mengharuskan netizen menilai suatu isu berdasarkan informasi yang cukup, bukan berdasarkan emosi sesaat atau tekanan kelompok. Prinsip ini penting karena kasus keagamaan sering kali memiliki lapisan historis, sosial, hukum, dan teologis yang tidak dapat dipahami hanya melalui potongan konten singkat.

Ketiga, *tasamuh* atau toleransi mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan tanpa harus mencampuradukkan akidah atau menghapus keyakinan masing-masing. Dalam ruang digital, *tasamuh* berarti mengakui bahwa pihak lain memiliki hak untuk menyatakan pandangan, menjalankan keyakinan, dan memperoleh perlakuan bermartabat selama tidak melanggar hukum dan hak orang lain. *Tasamuh* juga menjadi antitesis terhadap ujaran kebencian, perundungan berbasis identitas, serta penghakiman kolektif yang sering terjadi dalam konflik komentar.

Keempat, *tabayyun* menjadi prinsip verifikasi informasi. Dalam ekosistem media sosial, *tabayyun* tidak hanya berarti memeriksa benar atau salah, tetapi juga memeriksa sumber, konteks, tanggal, potongan video, motif penyebaran, kredibilitas akun, dan kemungkinan manipulasi. Dalam pengertian ini, *tabayyun* merupakan jembatan antara etika Islam dan literasi media-informasi modern. Sikap “saring sebelum sharing” tidak hanya merupakan nasihat teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga keselamatan sosial di ruang digital.

Keempat nilai tersebut membentuk etika digital *wasathiyyah*. *Tawazun* mengendalikan kecenderungan ekstrem, *i'tidal* menjaga keadilan respons, *tasamuh* memastikan penghormatan terhadap perbedaan, dan *tabayyun* mencegah penyebaran informasi bermasalah. Jika diterapkan secara konsisten, moderasi beragama dapat mengubah perilaku netizen dari respons reaktif-konfrontatif menuju respons reflektif-dialogis.

Tabel 2. Nilai Wasathiyyah sebagai Etika Digital

Nilai <i>Wasathiyyah</i>	Terjemahan sebagai Etika Digital	Praktik yang Disarankan
<i>Tawazun</i>	Keseimbangan antara ekspresi diri dan tanggung jawab sosial.	Menimbang dampak unggahan sebelum membagikan atau mengomentari.
<i>I'tidal</i>	Keadilan dalam membaca isu dan menilai pihak lain.	Tidak menghakimi berdasarkan potongan konten; membaca konteks secara utuh.
<i>Tasamuh</i>	Penghormatan terhadap perbedaan tanpa menghapus identitas keyakinan.	Menghindari hinaan, perundungan, dan generalisasi terhadap kelompok lain.
<i>Tabayyun</i>	Verifikasi informasi sebagai bagian dari tanggung jawab moral.	Memeriksa sumber, tanggal, konteks, dan kredibilitas akun sebelum berbagi.

Strategi Kontra-Narasi Moderat: Konten Kreatif, KOL, Komunitas Keagamaan, dan Literasi Digital

Penguatan moderasi beragama di media sosial tidak cukup dilakukan dengan mengulang slogan normatif. Ekosistem digital menuntut strategi komunikasi yang kreatif, cepat, kredibel, dan adaptif. Hamdi et al., menunjukkan pentingnya menggaungkan konten moderasi beragama di media sosial karena kekosongan narasi moderat dapat memberi ruang lebih luas bagi narasi yang kaku dan konfrontatif (Hamdi et al., 2021). Wibowo dan Nurjanah juga menegaskan bahwa media sosial dapat menjadi sarana aktualisasi moderasi beragama apabila dikelola melalui literasi dan pengemasan pesan yang tepat (Wibowo & Nurjanah, 2021).

Strategi pertama adalah revitalisasi konten moderasi. Pesan moderasi perlu dikemas melalui infografis, video pendek, reels, podcast, narasi visual, dan thread edukatif yang mudah dipahami tanpa kehilangan kedalaman substansi. Konten moderasi tidak harus kaku, birokratis, atau terlalu akademis; ia dapat menggunakan bahasa populer, contoh

keseharian, humor yang santun, dan cerita empatik. Namun, penyederhanaan bentuk tidak boleh mengorbankan akurasi teologis. Prinsipnya bukan menyederhanakan substansi, melainkan menerjemahkan substansi ke dalam format yang kompatibel dengan budaya digital.

Strategi kedua adalah kolaborasi dengan aktor digital yang kredibel. Dalam ruang media sosial, figur yang didengar publik tidak selalu berasal dari lembaga resmi. *Key Opinion Leaders*, influencer, kreator konten, pendakwah muda, akademisi, dan komunitas digital dapat menjadi jembatan antara pesan moderasi dan audiens muda. Meski demikian, kolaborasi harus memperhatikan kredibilitas keilmuan, rekam jejak etis, sensitivitas lintas iman, serta kemampuan berdialog. Konten populer seperti podcast atau kanal YouTube dapat dipakai sebagai ilustrasi praktik komunikasi moderat, tetapi argumentasi akademik harus tetap ditopang oleh literatur ilmiah dan data yang valid.

Strategi ketiga adalah penguatan komunitas keagamaan dan komunitas lintas identitas. Polarisasi tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga pada jejaring. Karena itu, kontra-narasi moderat perlu membangun jejaring yang menghadirkan pengalaman pertemuan, kerja sama, dan dialog. Komunitas keagamaan, kampus, pesantren, organisasi kepemudaan, dan kelompok lintas iman dapat memproduksi konten bersama, mengadakan diskusi tematik, serta membuat kampanye digital yang menunjukkan bahwa perbedaan dapat dikelola secara damai. Strategi ini penting karena pengguna media sosial lebih mudah menerima pesan dari jaringan yang dipercaya.

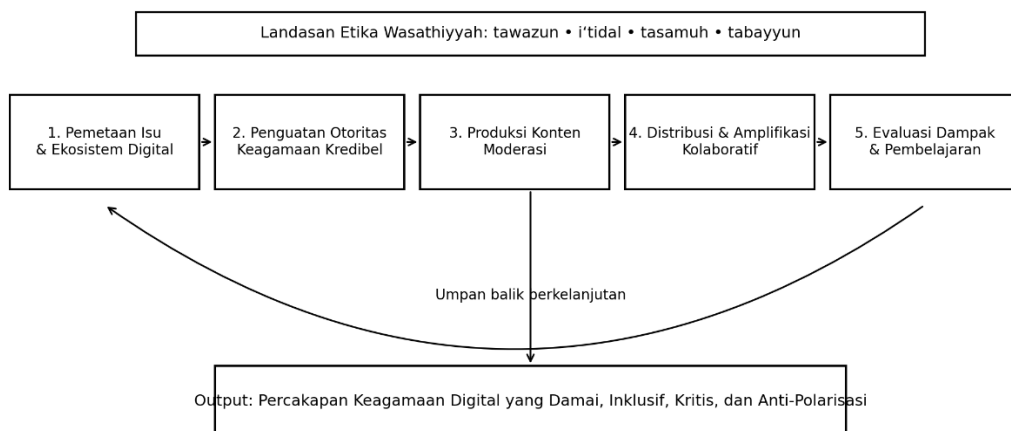
Strategi keempat adalah integrasi literasi digital sebagai praktik keberagamaan. Literasi digital tidak boleh dipahami hanya sebagai kemampuan teknis menggunakan gawai, melainkan sebagai kemampuan kognitif dan etis untuk membaca, menilai, memverifikasi, dan merespons informasi. UNESCO menempatkan literasi media dan informasi sebagai kompetensi untuk menavigasi ekosistem komunikasi yang dipenuhi misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian (United Nations Educational, 2021). Dalam konteks Islam, literasi ini berisian dengan *tabayyun*, amanah dalam menyampaikan informasi, serta larangan menyakiti orang lain melalui lisan maupun tulisan.

Keempat strategi tersebut perlu dijalankan secara terstruktur. Pemerintah dan lembaga keagamaan dapat berperan sebagai fasilitator kebijakan dan penyedia sumber pengetahuan. Perguruan tinggi dapat menjadi pusat riset, pelatihan literasi, dan produksi

konten berbasis data. Organisasi masyarakat dapat memperkuat jaringan akar rumput. Kreator digital dapat menerjemahkan pesan moderasi ke dalam format yang menarik. Sinergi ini diperlukan agar narasi moderat tidak hanya hadir sebagai respons setelah konflik muncul, tetapi menjadi ekosistem komunikasi yang berkelanjutan.

Model Penguatan Moderasi Beragama di Ruang Digital Indonesia

Berdasarkan sintesis literatur, penguatan moderasi beragama di ruang digital Indonesia dapat dirumuskan dalam sebuah model lima tahap yang bersifat siklik, kolaboratif, dan berbasis etika *wasathiyyah*. Model ini menempatkan *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (keadilan), *tasamuh* (toleransi), dan *tabayyun* (verifikasi) sebagai landasan normatif yang menjiwai seluruh proses. Secara operasional, model ini dimulai dari pemetaan isu, dilanjutkan dengan penguatan aktor, produksi konten, distribusi kolaboratif, dan diakhiri dengan evaluasi dampak yang menghasilkan umpan balik bagi tahap berikutnya.



Gambar 1. Model Penguatan Moderasi Beragama di Ruang Digital Indonesia

Model tersebut menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama tidak dapat dilakukan secara spontan atau parsial, melainkan harus dibangun melalui tahapan yang saling berkaitan.

Pertama, pemetaan isu dan ekosistem digital. Tahap ini meliputi identifikasi isu-isu keagamaan yang rentan memicu polarisasi, aktor-aktor yang terlibat dalam percakapan digital, platform dominan yang digunakan, bentuk konten yang beredar, serta pola respons netizen. Pemetaan ini penting agar strategi moderasi tidak bersifat umum dan normatif semata, tetapi disesuaikan dengan karakter isu, audiens, serta dinamika platform yang

berbeda-beda. Melalui tahap ini, kampanye moderasi dapat diarahkan secara lebih presisi, baik dari sisi pesan, medium, maupun kelompok sasaran.

Kedua, penguatan otoritas keagamaan yang kredibel dan komunikatif. Fragmentasi otoritas keagamaan di ruang digital tidak cukup direspons dengan kritik terhadap influencer atau akun populer semata. Yang dibutuhkan ialah menghadirkan aktor-aktor keagamaan yang memiliki kedalaman ilmu, otoritas moral, dan kecakapan komunikasi digital sekaligus. Ulama, dosen, guru, penyuluh agama, pendakwah moderat, dan intelektual Muslim perlu diberi ruang, pelatihan, dan dukungan institusional agar mampu menyampaikan pesan keagamaan yang substantif, jernih, dan relevan dalam format digital. Dengan demikian, otoritas keagamaan yang kredibel tidak hanya hadir sebagai sumber legitimasi, tetapi juga sebagai komunikator publik yang efektif.

Ketiga, produksi konten moderasi berbasis etika *wasathiyyah*. Pada tahap ini, nilai-nilai moderasi diterjemahkan ke dalam bentuk konten digital yang komunikatif, menarik, dan aplikatif. Konten moderasi tidak cukup berhenti pada slogan seperti “jangan intoleran” atau “jaga kerukunan”, tetapi perlu menjelaskan secara konkret bagaimana memahami perbedaan, bagaimana memverifikasi informasi keagamaan, bagaimana merespons komentar provokatif, dan bagaimana membedakan kritik yang sah dari ujaran kebencian. Dengan demikian, moderasi beragama tidak berhenti sebagai jargon moral, tetapi hadir sebagai keterampilan sosial-digital yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, distribusi dan amplifikasi melalui jaringan kolaboratif. Dalam ekosistem media sosial, kualitas pesan saja tidak cukup; jangkauan dan interaksi juga sangat menentukan. Oleh karena itu, konten moderat perlu diperkuat melalui jejaring kolaboratif yang aktif membagikan, mengomentari, dan mengembangkan percakapan yang sehat. Strategi ini tidak dimaksudkan untuk meniru pola buzzer yang manipulatif, melainkan membangun partisipasi organik, etis, dan berbasis komunitas. Kampus, lembaga keagamaan, komunitas digital, organisasi masyarakat, media alternatif, dan kreator konten dapat berperan sebagai simpul amplifikasi yang saling mendukung dalam memperluas distribusi narasi moderat.

Kelima, evaluasi dampak dan pembelajaran berkelanjutan. Setiap inisiatif moderasi digital perlu diakhiri dengan evaluasi yang sistematis. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui indikator yang realistis, seperti jangkauan konten, tingkat keterlibatan audiens, kualitas

komentar, perubahan narasi dalam percakapan digital, peningkatan literasi, serta kemampuan pengguna melakukan *tabayyun* sebelum bereaksi atau menyebarkan informasi. Evaluasi menjadi penting agar gerakan moderasi tidak bersifat simbolik dan seremonial, tetapi benar-benar berdampak terhadap kualitas ruang publik digital. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi umpan balik untuk memperbaiki tahap pemetaan, penguatan aktor, produksi pesan, dan strategi distribusi pada siklus berikutnya.

Secara keseluruhan, model lima tahap ini menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama di ruang digital harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan, bukan sebagai intervensi sesaat. Model ini menghasilkan output berupa percakapan keagamaan digital yang lebih damai, inklusif, kritis, dan anti-polarisasi. Dengan demikian, nilai-nilai *wasathiyyah* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai dasar praksis dalam membangun etika komunikasi digital masyarakat Indonesia yang plural.

KESIMPULAN

Polarisasi netizen terhadap isu keagamaan di media sosial Indonesia terbentuk melalui interaksi antara kesenjangan literasi digital-keagamaan, keterpaparan selektif, homofili jaringan, mekanisme rekomendasi platform, pergeseran otoritas keagamaan, dan mobilisasi identitas kelompok. Algoritma berperan dalam memperkuat paparan terhadap konten sejenis, tetapi polarisasi tidak dapat dijelaskan oleh algoritma semata karena perilaku pengguna, jejaring sosial, emosi moral, dan konteks politik-keagamaan juga memiliki pengaruh signifikan.

Moderasi beragama menawarkan kerangka etika digital yang relevan untuk merespons masalah tersebut. Nilai *tawazun* mengarahkan pengguna untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial; *'itidal* menuntut respons yang adil dan proporsional; *tasamuh* menumbuhkan penghormatan terhadap perbedaan; sedangkan *tabayyun* memperkuat budaya verifikasi informasi. Keempat nilai ini menerjemahkan *wasathiyyah* dari konsep normatif menjadi pedoman praktis dalam komunikasi digital.

Implikasi praktis artikel ini adalah perlunya penguatan kontra-narasi moderat melalui konten kreatif, kolaborasi dengan aktor digital yang kredibel, penguatan komunitas keagamaan, dan integrasi literasi media-informasi sebagai praktik keberagamaan.

Keterbatasan artikel ini terletak pada penggunaan tinjauan literatur, sehingga belum mengukur secara empiris pola komentar, jaringan interaksi, atau efektivitas kampanye moderasi di platform tertentu. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan analisis data media sosial, netnografi, survei, atau metode campuran untuk menguji model penguatan moderasi beragama di ruang digital secara lebih terukur.

REFERENSI

APJII. (2024). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*.

Arguedas, A. R., Robertson, C. T., Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2022). *Echo Chambers, Filter Bubbles, and Polarisation: A Literature Review*. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/echo-chambers-filter-bubbles-and-polarisation-literature-review>

Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2022). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781036232009>

Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The Echo Chamber Effect on Social Media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>

DataReportal. (2025). *Digital 2025: Indonesia*. DataReportal - Global Digital Insights. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>

Febrian, H. (2024). Visualizing Authority: Rise of the Religious Influencers on the Instagram. *Social Media + Society*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/20563051241286850>

Ghosh, A., & Choudhury, S. (2025). Understanding Different Types of Review Articles: A Primer for Early Career Researchers. *Indian Journal of Psychiatry*, 67(5), 535–541. https://doi.org/10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_373_25

Hamdi, S., Munawarah, M., & Hamidah, H. (2021). Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi. *Intizar*, 27(1), 1–15. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8191>

Hannan, A., & Mursyidi, A. F. (2023). Social Media and the Fragmentation of Religious Authority Among Muslims in Contemporary Indonesia. *Digital Muslim Review*, 1(2), 84–104. <https://doi.org/10.32678/dmr.v1i2.10>

Hidayah, A. R., & Nur, M. A. (2024). Analisis Tantangan Moderasi Beragama di Era Digital melalui Perspektif Teori Filter Bubble dan Echo Chamber. *Jurnal Sosial Humaniora*, 17(2), 150–160.

Indonesia, R. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265185/perpres-no-58-tahun-2023>

Interian, R., G. Marzo, R., Mendoza, I., & Ribeiro, C. C. (2023). Network Polarization, Filter

- Bubbles, and Echo Chambers: An Annotated Review of Measures and Reduction Methods. *International Transactions in Operational Research*, 30(6), 3122–3158. <https://doi.org/10.1111/itor.13224>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lim, W. M., Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J., Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2020). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *Australasian Marketing Journal* (5th ed., Vol. 33, Issue 2). Sage Publications. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Masrur, M. (2025). Toleransi Digital dan Moderasi Beragama Generasi Z di Indonesia: Analisis Negosiasi Nilai di Ruang Publik Media Sosial. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 765–780. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i2.125>
- Mayring, P. (2021). *Qualitative Content Analysis: A Step-by-Step Guide*. Sage Publications.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021a). The PRISMA 2020 Atatement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021b). The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*, 372(8284), 71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265185/perpres-no-58-tahun-2023>
- Saumantri, T. (2023). Aktualisasi Moderasi Beragama dalam Media Sosial. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 3(1), 64–75. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i1.6534>
- Shihab, M. Q. (2020). *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.
- Solahudin, D., & Fakhruroji, M. (2020). Internet and Islamic learning Practices in Indonesia: Social Media, Religious Populism, and Religious Authority. *Religions*, 11(1), 19. <https://doi.org/10.3390/rel11010019>
- Toronto, C. E., & Remington, R. (Eds.). (2020). *A Step-by-Step Guide to Conducting an Integrative Review*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-37504-1>
- United Nations Educational. (2021). *Think Critically, Click Wisely! Media and Information Literacy Curriculum for Educators and Learners*.

Wibowo, R. W., & Nurjanah, A. S. (2021). Aktualisasi Moderasi Beragama Abad 21 melalui Media Sosial. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 55–62.
<https://doi.org/10.24014/jiik.v11i2.13870>